

IMPLEMENTASI IZIN USAHA DAYA TARIK WISATA DI KOTA BATU

Risna Octavia^{1*}, Catur Wido Haruni, Surya Anoraga³
^{1*,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
* Koresponden: risnaoctavia077@gmail.com

Abstract

Based on the provisions of Article 55 of Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan requires that all tourism business activities must have a business license. However, it was found that some tourist attractions are not licensed and still operate as usual. To answer the problem, the method of approach in this study uses a sociological juridical approach, with data collection techniques through document studies, interviews, library studies, observations and internet studies and written with qualitative descriptive. Based on the results of the study, shows that first, the implementation of business license based on Article 55 Paragraph (1) Of Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan has not been implemented properly due to several factors such as law enforcement factors and community factors that do not understand how the procedure. Second, obstacles in the management of tourist attraction permits include: Fulfillment of licensing requirements that take a long time, do not understand the procedure of applying for permission using OSS (Online Single Submmision), and Lack of understanding of businesses on new information on the oss website page (Online Single Submmision). Third, the solution is socialization of licensing procedures to the general public, effective licensing services both online and offline through various media, cooperation between the Batu City Tourism Office and the Investment Office and One Door Integrated Services in the field of tourism licensing.

Keyword : *Implementation; Local Regulations; Permits; Tourism.*

Abstrak

Berdasarkan ketentuan Pasal 55 PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan mewajibkan bagi seluruh kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha. Namun, ditemukan fakta bahwa beberapa Daya Tarik Wisata (DTW) yang tidak memiliki izin dan masih beroperasi seperti biasa. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen, studi pustaka, observasi dan studi internet serta dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa implementasi izin usaha DTW berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Perda Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan belum terimplementasi secara baik. Hambatan dalam pengurusan izin DTW antara lain: pemenuhan persyaratan perizinan yang membutuhkan waktu lama, tidak paham prosedur permohonan izin menggunakan OSS (*Online Single Submmision*), dan Kurang pemahannya pelaku usaha pada informasi baru yang ada di halaman website OSS (*Online Single Submmision*). Solusi yang dilakukan adalah sosialisasi prosedur perizinan kepada masyarakat umum, mengefektivitaskan layanan perizinan baik online maupun secara

offline melalui berbagai media, kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang perizinan pariwisata.

Kata Kunci: Implementasi; Peraturan Daerah; Izin; Pariwisata.

A. PENDAHULUAN

Kota Batu adalah salah satu kota dengan perkembangan yang sangat pesat dalam berbagai bidang, Kota ini merupakan kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pecahan dari kabupaten Malang. Sebelumnya wilayah Kota Batu merupakan bagian dari sub satuan wilayah pengembangan 1 (SSWP 1) Malang utara.¹

Salah satu sektor yang sangat berkembang di Kota Batu adalah sektor pariwisata. Kota Batu mempunyai kekayaan wisata alam yang mempunyai panorama indah dan menawan, terletak di kawasan pegunungan, suhu udara yang terasa sejuk dan tidak lembab. Kondisi Kota Batu yang demikian ini sangat baik untuk pertanian dan perkebunan, dengan pengembangan pariwisata, sehingga menjadikan Kota Batu sebagai sentra pertanian dan pariwisata.² Berikut jumlah data usaha pariwisata di Kota Batu Tahun 2013-2019.

Tabel 1. Data Usaha Pariwisata Daya Tarik Wisata (DTW) Tahun 2013-2019

No.	Kecamatan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Batu	16	16	17	19	19	26	32
2.	Bumiaji	14	14	14	13	13	19	21
3.	Junrejo	5	5	5	7	7	9	10
Jumlah		35	35	36	39	39	54	63

Sumber : https://ppid.batukota.go.id/daftar_informasi/detail/data-usaha-pariwisata_tahun-2019_dinas-pariwisata diakses pada 12 Januari 2021

Salah satu aspek penting dalam bidang pariwisata yang perlu diperhatikan adalah tentang perizinan dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata. Pelayanan perizinan termasuk kedalam satu bentuk pelayanan publik. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diharapkan untuk mewujudkan kondisi itu, baik melalui pengaturan, kebijakan tertentu termasuk juga pemberian pelayanan kepada masyarakat yang merupakan kewajiban utama bagi pemerintah.³

Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu, Pemerintah Kota Batu menetapkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (selanjutnya disebut PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata). Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata mengatakan bahwa “Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha dan nomor induk yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk”.

¹ “Portal Resmi Pemerintah Kota Batu,” accessed July 26, 2021, <https://batukota.go.id/>.

² Imron Hanas and Nurhadi Sasmita, “MENGEMBANGKAN PARIWISATA MEMBANGUN KOTA: Kota Batu, 2001-2012,” 2014, 1-9.

³ Y. Sri Pudyatmoko, *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan* (Jakarta: Grasindo, 2009).

Perizinan dalam usaha pariwisata adalah dalam bentuk Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.⁴ Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk :⁵

- a. Menjamin kepastian hukum bagi Pengusaha Pariwisata dalam menyelenggarakan usaha pariwisata;
- b. Menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai pendaftaran usaha pariwisata; dan
- c. Memberikan persyaratan dalam melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Banyaknya usaha di sektor pariwisata yang sedang berkembang saat ini di Kota Batu, menyebabkan perlunya ada peningkatan kualitas pelayanan dalam bidang perizinan usaha penyelenggaraan wisata. Hal tersebut seharusnya meningkat seiring dengan peningkatan jumlah sektor pariwisata. Adanya PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan seharusnya menjadi dasar bahwa seluruh usaha penyelenggaraan pariwisata yang beroperasi harus memiliki izin usaha.

Namun fakta dilapangan menunjukkan terdapat beberapa kasus yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan dalam Perda, beberapa usaha penyelenggaraan wisata yang belum mengantongi izin resmi dari pemerintah. Hal tersebut tentunya berakibat pada usahanya tidak legal, sehingga dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 79 PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan. Salah satunya adalah wahana wisata Alas Kasinan yang pada saat Satuan Polisi Pamong Praja (selanjutnya disebut Satpol PP) menanyakan terkait perizinan ternyata belum diterima oleh Pemkot Batu. Sehingga salah satu akibatnya yaitu dilakukan penghentian sementara kegiatan tempat wisata tersebut.⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimana implementasi izin usaha daya tarik wisata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di wilayah hukum Kota Batu. Bagaimana hambatan/kendala dalam implementasi izin usaha daya tarik wisata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di wilayah hukum Kota Batu. Dan bagaimana solusi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam implementasi izin usaha daya tarik wisata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di wilayah hukum Kota Batu.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui implementasi izin usaha daya tarik wisata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Wilayah Hukum Kota Batu, hambatan dalam implementasi PERDA Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan di Wilayah Hukum Kota Batu tersebut, dan mengetahui solusi dari hambatan yang terjadi dari

⁴ Pasal 1 angka 76 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

⁵ Pasal 2 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

⁶ Nugraha Perdana, "Disoal, Dokumen Perizinan Wisata Alaska Belum Diterima Pemkot Batu | Radar Malang Online," August 2020, <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/23/08/2020/disoal-dokumen-perizinan-wisata-alaska-belum-diterima-pemkot-batu/>.

implementasi Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Wilayah Hukum Kota Batu.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya para pemilik tempat usaha berkenaan dengan pengurusan izin TDUP serta memberikan masukan kepada pemegang kebijakan berkaitan dengan implementasi Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Wilayah Hukum Kota Batu.

B. METODE

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pendekatan ini merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan cara meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data Primer yang di lapangan.⁷

Objek dalam penelitian ini menekankan kepada penelitian efektivitas hukum. Penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang keberlakuan, pelaksanaan, dan keberhasilan dalam pelaksanaan hukum. Jadi, kajian penelitian ini meliputi pengetahuan masyarakat, kesadaran masyarakat dan penerapan hukum dalam masyarakat,⁸ dalam hal ini berkaitan dengan implementasi Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di Wilayah Hukum Kota Batu

Pemilihan lokasi dalam penelitian ini adalah wilayah hukum Kota Batu dengan mengambil beberapa sampel daya tarik wisata di Kota Batu dengan permasalahan izin usaha daya tarik wisata dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu dan Dinas Pariwisata Kota Batu. Sumber data dalam penelitian adalah tempat dimana data dapat ditemukan.⁹

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara wawancara dan observasi .¹⁰ sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara dan observasi pihak yang berhubungan langsung serta memiliki pemahaman tentang perizinan kegiatan daya tarik wisata di Kota Batu
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.¹¹ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah Peraturan perundang-undangan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah wawancara (interview), studi dokumen, observasi, studi pustaka, dan studi internet. Penelitian

⁷ Soekanto Soerjono and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Grafindo Persada, 2006).

⁸ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 1993).

¹⁰ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, 1st ed. (Malang: Intelegensia Media, 2015).

¹¹ Saifullah.

ini menekankan pada wawancara mendalam kepada berbagai pihak dan narasumber yang memiliki keterkaitan erat dengan topik penelitian, dalam hal ini untuk beberapa daya tarik wisata dan nama narasumber yang menjadi data penelitian ini disamarkan. Berikut daftar narasumber penelitian yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2. Daftar Narasumber
Narasumber

Pengelola Wisata 1
Pengelola Wisata 2
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Batu
Dinas Pariwisata Kota Batu.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yang lakukan dengan cara menelaah data yang dihasilkan dari penelitian melalui pengumpulan data. Data dianalisis secara kualitatif dengan melihat fenomena yang terjadi dalam praktek serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan Di Wilayah Hukum Kota Batu

Kota Batu merupakan wilayah kota wisata dengan berbagai macam daya tarik wisata yang berkembang setiap tahunnya. Sebagai kota wisata, adanya instrumen hukum yang mengatur dalam bidang pariwisata merupakan hal yang penting. Instrumen hukum tersebut diatur dalam PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Secara khusus, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan mengatakan bahwa "*Penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata wajib memiliki izin usaha dan nomor induk yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk*".

Mengetahui bagaimana implemetasi izin usaha daya tarik wisata, maka perlu diketahui pula bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 11 PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan, Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisata.

Penelitian dilakukan dengan mengambil sampel daya tarik wisata yang ada di wilayah hukum Kota Batu. Daya tarik wisata yang menjadi sampel dalam penelitian ini terdiri atas pengelola wisata 1 dan pengelola wisata 2. Kedua sampel tersebut telah terdaftar dalam data Dinas Pariwisata Kota Batu. Berdasarkan data daya tarik wisata di Kota Batu tahun 2017-2020 yang diklasifikasikan berdasarkan lokasinya terdapat total jumlah 63 daya tarik wisata yang terdiri atas usaha daya tarik wisata alam, usaha daya tarik wisata budaya, dan usaha daya tarik wisata buatan/binaan manusia.¹²

¹² Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan.

Pelaksanaan usaha daya tarik wisata sebagai salah satu jenis usaha di bidang pariwisata yang beroperasi di Kota Batu melibatkan pemerintah dalam berbagai aspek. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja, Kota Batu memiliki wewenang terhadap pelaksanaan perizinan usaha pariwisata. Selain itu dinas yang memiliki peran penting dalam bidang kepariwisataan yaitu Dinas Pariwisata Kota Batu.

Dokumen Izin Usaha Pariwisata adalah dalam bentuk TDUP. TDUP adalah dokumen resmi yang diberikan kepada Pengusaha Pariwisata untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.¹³ Pendaftaran usaha ditujukan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTPS) Kabupaten/Kota setempat, dalam hal pengelola daya tarik wisata di wilayah hukum Kota Batu harus melakukan pendaftaran usaha di DPMPTSP Kota Batu. Prosedur permohonan TDUP diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).

Mengetahui bagaimana implementasi dari izin usaha daya tarik wisata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, maka perlu adanya pengecekan data antara data daya tarik wisata dengan data pemohon TDUP. Sebagai dasar peneliti melakukan penelitian terhadap daya tarik wisata yang belum memiliki izin usaha pariwisata. Maka peneliti mendapatkan data jumlah pemohon daya tarik wisata tahun 2017-2020 yang disajikan sebagai berikut.

Tabel 3. Jumlah Pemohon TDUP Kota Batu Tahun 2017-2020
Kegiatan Usaha Wisata

Tahun	Jumlah Pemohon	Kegiatan Usaha Wisata				
		Daya Tarik Wisata	Restoran	Akomodasi Hotel/Villa	Agen/Biro Perjalanan Wisata	Lainnya
2017	41	3	4	25	5	4
2018	51	5	8	25	11	1
2019	108	6	22	41	14	21
2020	44	7	8	9	5	15

Melihat tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa dalam jangka waktu 2017-2020 terhitung terdapat 21 Pemohon TDUP daya tarik wisata. Dari tabel diatas dapat diketahui dari total jumlah 63 daya tarik wisata yang terdapat dalam data daya tarik wisata di Kota Batu tahun 2017-2020, hanya 21 yang mengajukan permohonan perizinan. Maka dapat dikatakan sisanya sampai pada saat ini masih belum memiliki izin usaha pariwisata.

Sample yang diambil oleh peneliti adalah 2 daya tarik wisata yang diambil datanya. Setelah dilakukan wawancara mendalam, masih belum memiliki izin usaha daya tarik wisata dalam bentuk TDUP sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata.

¹³ Pasal 1 angka 76 Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

Pengelola wisata 1 mengungkapkan bahwa :

“Untuk pengurusan TDUP, kita kemarin memang didatangi oleh pihak kota dan kami menjelaskan bahwa kami pengelolaannya itu dibawah badan hukum usaha atau BUMDes yang secara operasionalnya sudah diatur dilindungi di Perdes. Disana tidak memperlakukan, karena itu sudah masuk ke UU kewenangan desa. Cuma untuk prosesi yang untuk melengkapi itu, kita juga dibantu dalam prosesnya. Jadi kita belum sampai ke pengurusan TDUP, masih bertahap untuk saat ini. Sehingga untuk saat ini kita masih tahap di internal desa. Semua itu memang disampaikan”¹⁴

Hasil keterangan tersebut menunjukkan bahwa, Pengelola Wisata 1 sebagai salah satu daya tarik wisata di Kota Batu memang belum menyelesaikan pengurusan TDUP. Namun untuk perizinan yang lain seperti izin gangguan (HO), izin mendirikan bangunan (IMB) sudah dipenuhi.

Hasil penelian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa tidak semua pengelola daya tarik wisata memahami tentang prosedur pengurusan izin usaha wisata, atau bahkan belum memahami istilah TDUP sebagai suatu legalitas pengelola atau pelaku usaha dalam melakukan suatu usaha dalam bidang pariwisata.

Berdasarkan ketentuan dalam pasal Pasal 79 PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, menyatakan bahwa :

Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) dan/atau Pasal 68 dikenai sanksi administratif. sanksi administratif yang dimaksud dapat berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. pembatasan kegiatan usaha;
- c. pembekuan sementara kegiatan usaha; dan
- d. Pencabutan ijin usaha.

Berdasarkan ketentuan di atas maka perlu adanya peran dari penegak hukum dalam pemberlakuan ketentuan pasal di atas. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, fungsi dan tugas Satpol PP (selanjutnya disebut PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP) fungsi dan tugas Satpol PP adalah menegakkan Perda dan Perkada.¹⁵ Sehingga dalam penegakan PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, Satpol PP Kota Batu yang mempunyai kewenangan bersama dengan Dinas Pariwisata Kota Batu. Dari ketentuan Pasal 79 PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang pemberlakuan sanksi secara tegas bagi pengusaha wisata yang belum memiliki izin usaha dalam bentuk TDUP.

Tetapi berdasarkan fakta dilapangan yang ditemukan oleh peneliti terdapat beberapa perbedaan bahwa pengelola tidak dikenai sanksi administratif, karena perlakuan terhadap desa wisata berbeda dengan daya tarik wisata yang lain, terutama daya tarik wisata dengan investor swasta. Pengelola wisata 1 menyatakan bahwa tempat wisatanya memang eksistensinya sudah diakui di Kota Batu. Keterangan tersebut juga selaras dengan pernyataan dari Staff Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Batu sebagai berikut :

Karena pembangunan dan pengembangan desa wisata itu masuk kedalam RPJM dan sesuai dan visi misi walikota Batu. Sehingga kami pun dari dinas pariwisata membantu dan mensupport pengembangan desa wisata di Kota Batu, dari perizinan memang

¹⁴ Wawancara dengan Pihak Pengelola Wisata 1, pada 27 Desember 2020.

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

berbeda dengan usaha daya tarik wisata dengan investor swasta. Untuk Desa wisata biar berjalan dulu dan berkembang kemudian dengan berkembangnya hal tersebut kami pun melakukan sosialisasi untuk mengurus perizinan berupa TDUP.¹⁶

Berbeda dengan Pengelola wisata 1, Pengelola wisata 2 melalui wawancara mengungkapkan bahwa telah melakukan pengurusan TDUP. Namun dari yang ditemukan peneliti bahwa pengelola wisata 2 tersebut belum masuk sebagai pemohon TDUP. Kerjasama yang dilakukan oleh pengelola wisata 2 hanya sekedar perizinan dengan Pihak Perhutani saja, karena lahan yang ditempati masuk dalam kategori kawasan hijau sehingga membutuhkan penetapan peraturan kawasan dari pihak provinsi, dan membutuhkan waktu yang lama. Selain itu pemenuhan prasyarat perizinan lainnya juga masih belum dilengkapi.

Berdasarkan paparan di atas maka, implementasi Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata belum terimplementasi secara baik. Hal tersebut dapat dilihat dari terdapat beberapa daya tarik wisata yang belum mengurus izin usaha pariwisata dalam bentuk TDUP. Berdasarkan data total jumlah 63 daya tarik wisata, hanya 21 yang mengajukan permohonan TDUP dan sisanya 42 daya tarik wisata lainnya masih belum memiliki TDUP.

Berdasarkan derajat efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum.¹⁷ Sehingga taraf kepatuhan masyarakat terhadap implementasi Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 adalah kurang dikarenakan beberapa faktor seperti faktor penegak hukum maupun faktor masyarakat yang kurang memahami bagaimana prosedurnya.

2. Hambatan/Kendala Dalam Implementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata Di Wilayah Hukum Kota Batu

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan, bahwa pengurusan TDUP sebagai amanat dari Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di wilayah hukum Kota Batu secara prosedural diberlakukan berdasarkan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yakni menggunakan sistem OSS (*Online Single Submission*) yang diakses melalui <https://oss.go.id/portal/>. Isi wawancara berupa “Jadi begini mbak, untuk pelayanan perizinan di DPMPSTP Kota Batu ini menggunakan sistem OSS termasuk juga pengurusan izin dalam bidang Pariwisata dalam bentuk TDUP, itu dimulai sekitar tahun 2019. Secara umum hal tersebut lebih mudah karena semuanya berbasis online.”¹⁸

Pelayanan PTSP pada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disempurnakan menjadi lebih efisien, melayani, dan modern. Salah satunya yang paling signifikan adalah penyediaan sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission – OSS*). Melalui OSS tersebut, Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran dan mengurus penerbitan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial dan/atau Operasional secara terintegrasi.

¹⁶ Wawancara Dengan Staff Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Batu pada 4 Maret 2021.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi* (Bandung: Remaja Karya Bandung, 1985).

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Pengurusan TDUP Kota Batu pada 29 Januari 2021.

Melalui OSS itu pula, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha yang diajukan oleh Pelaku Usaha.¹⁹

Hasil penelitian yang dilakukan, hambatan/kendala yang ditemui oleh beberapa pengelola daya tarik wisata dalam pengurusan izin usaha daya tarik wisata antara lain :

- a. Pemenuhan persyaratan perizinan yang membutuhkan waktu lama

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan dengan pengelola wisata 1 mengatakan bahwa *“sebenarnya sistem tersebut bagus, jadi semua perizinan bisa terpadu dan lebih praktis. Cuma pemenuhan persyaratan dan kelengkapan administrasi, penerbitan dan pengesahan surat ijinnya itu kan tetapi butuh proses dan waktu lama.”*²⁰

Berdasarkan pernyataan di atas, bahwa salah satu kendala yang menghambat adalah berkaitan dengan pemenuhan syarat administrasi yang banyak dan kompleks sehingga membutuhkan waktu yang lama. Prosedur yang dilalui dalam melakukan permohonan TDUP, tidak semua dalam dilakukan melalui online terutama dalam melakukan pengurusan persyaratan izin prasarana dan pemenuhan komitmen. Faktor yang menyebabkan adalah bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola wisata 1 masih belum secara khusus memiliki kompetensi dalam pengurusan perizinan dalam bidang pariwisata.

- b. Tidak paham prosedur permohonan izin menggunakan OSS (*Online Single Submission*)

Prosedur permohonan pengajuan izin pariwisata dalam bentuk TDUP berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata dilakukan secara dalam jaringan (online) adalah tergolong pengaturan yang bersifat baru. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 16 yang berbunyi, *“Pendaftaran Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dapat dilakukan secara dalam jaringan (online)”*.

Perkembangan teknologi menjadi salah satu latar belakang adalah reformasi peraturan perizinan yang sebelumnya dilakukan secara manual sekarang beralih menjadi pelayanan perizinan terpadu terintegrasi secara elektronik. dalam perubahan tersebut menimbulkan sedikit permasalahan bagi beberapa masyarakat yang tidak paham prosedur bagaimana melakukan pengajuan permohonan melalui sistem OSS. Maka solusi yang dilakukan adalah dengan memberikan informasi baik melalui langsung depan kantor maupun melalui website,

Kalau pengisiannya lancar maka satu jam bisa jadi, tapi karena banyak yang bingung makanya ada pendampingan yang dilakukan staff di kantor DPMPTSP, dan disediakan satu komputer di masa pandemi ini dari luar. Tapi kalau pemohon melakukan dari rumah bisa juga, jadi dipermudah kesini tinggal pemenuhan komitmen nanti. Saat jam kerja pemohon juga dapat melakukan panggilan kepada call center DPMPTSP untuk dilakukan panduan melalui telepon untuk memudahkan.²¹

- c. Kurang pemahannya pelaku usaha pada informasi baru yang ada di halaman website OSS (*Online Single Submission*).

Informasi ataupun pengumuman terbaru terkait tentang perizinan selalu dipasang dihalaman website OSS (*Online Single Submission*). Pelaku usaha atau dalam bidang pariwisata pengelola daya tarik wisata biasanya tidak melakukan pengecekan secara periodik

¹⁹ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

²⁰ Wawancara dengan Pihak Pengelola Wisata 1 pada 27 Desember 2020.

²¹ Wawancara dengan Staff Perizinan TDUP Kota Batu 9 Februari 2021.

terhadap informasi terbaru, sehingga menyebabkan pelaku usaha tertinggal dalam informasi baru. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan yang menyebabkan pelaku usaha kesulitan dalam mengajukan permohonan.

Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :²²

- a. Adanya suatu kepastian hukum.
- b. Perlindungan kepentingan umum.
- c. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan.
- d. Pemerataan distribusi barang tertentu.
- e. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu.
- f. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu

Tujuan perizinan sebagaimana dijelaskan di atas, memiliki kesesuaian dengan data yang peneliti peroleh di lapangan. Pengelola daya tarik wisata pada dasarnya memahami pentingnya dan tujuan dari perizinan, terutama bagi pengelola daya tarik wisata alam maupun buatan. Dalam hal pengelola daya tarik wisata alam, perizinan menjadi salah satu aspek sebagai bentuk legalitas atau kepastian hukum. Terdapat hambatan yang ditemui oleh pengelola salah satunya adalah benturan dengan kultur/kebudayaan masyarakat sekitar.

Benturan yang terjadi antara pengelola daya tarik wisata dengan masyarakat sekitar menjadi salah satu faktor yang menghambat perizinan daya tarik wisata, sebagaimana yang dikemukakan oleh pihak pengelola wisata 2 berikut:

Kalau berbicara tentang masyarakat, di setiap tempat itu karakternya berbeda-beda. Kota Batu ini tergolong masyarakat yang sensitif, akan tetapi kalau kita memiliki strategi pendekatan yang benar dengan pihak masyarakat maka kedepannya juga akan lebih enak dan mudah. Salah satu caranya adalah dengan memberdayakan masyarakat sekitar menjadi fotografer di spot foto, yang kemudian dilatih. Dari hal tersebut pihak masyarakat sekitar serta pihak desa merasa terbantu karena membantu desa dalam mengurangi penggangguran dan menambah lapangan pekerjaan. Makanya kita sebagai pelaku bisnis harus tau dengan lingkungan sekitar lah. Pengelolaan di sini 85 % orang yang berdomisili di daerah sini sisanya untuk tenaga ahli baru dari orang luar sekitar 5-9 orang.²³

Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa faktor masyarakat dapat menjadi salah satu penyebab berlakunya efektifnya suatu hukum. Faktor masyarakat ini memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakat yang menjadi suatu kebiasaan, dan diterapkan sehingga dianggaplah menjadi hukum yang berlaku di daerah tertentu

Hambatan yang terjadi seperti di atas salah satunya dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara beberapa faktor berikut berdasarkan teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto, berlaku efektif atau tidaknya suatu aturan/hukum dapat dipengaruhi atas faktor yang mempengaruhi sebuah fenomena hukum dalam penerapan kaidah hukum yaitu meliputi :²⁴

- a. Faktor Hukum

²² Juniarso Ridwan and Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik* (Bandung, 2009).

²³ Wawancara dengan Pihak Pengelola Wisata 2 pada 11 Januari 2021.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Dalam bidang perizinan pariwisata, apabila dikaitkan dalam aspek hukum secara pengaturan adalah menggunakan asas *lex specialis derogat lex generalis*, dalam hal kebijakan prosedur permohonan izin melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta pengaturan secara khusus tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kota Batu. Namun dalam beberapa aspek seperti jangka waktu berlakunya TDUP, menggunakan asas hukum *Asas lex superior derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (asas hierarki), terdapat beberapa pasal dalam PERDA No. 1 Tahun 2013 yang sudah diganti dengan PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik seperti ketentuan tentang jangka waktu TDUP yang sebelumnya berlaku selama 3 Tahun dan harus diperbaharui diganti dengan pengaturan TDUP berlaku selama daya tarik wisata ada dan beroperasi kecuali terdapat beberapa permasalahan.

b. Faktor Penegakan Hukum

Berkenaan dengan berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Selama ini ada kecenderungan yang kuat di kalangan masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas atau penegak hukum, artinya hukum diidentikkan dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Penegakan hukum yang dimaksud dalam bidang perizinan pariwisata adalah dinas terkait yaitu Dinas Penanaman Modal, Dinas Pariwisata, dan Satpol PP sebagai badan pengawasan dan pengendalian.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, Menurut Soerjono Soekanto bahwa para penegak hukum tidak dapat bekerja dengan baik, apabila tidak dilengkapi dengan kendaraan dan alat-alat komunikasi yang proporsional. Faktor sarana dan fasilitas pendukung dalam perizinan adalah berupa perangkat komputer untuk mengakses perizinan dalam bentuk web *OSS (Online Single Submission)*.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Berdasarkan temuan, bahwa masyarakat secara umum atau pengelola daya tarik wisata dan pemilik usaha dibidang kepariwisataan memiliki kesadaran hukum serta kepatuhan hukum yang tinggi terkait dalam bidang perizinan hal tersebut dilihat dari pemahaman para pemilik usaha terkait akan TDUP sebagai bentuk legalitas perizinan di bidang pariwisata. Namun permasalahannya ada pada kurang pahamnya terkait prosedur pengurusan TDUP tersebut.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dituruti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Kebudayaan masyarakat yang menjadi cukup berpengaruh terutama dalam bidang perizinan masyarakat, yaitu

pengurusan perizinan tidak dilaksanakan secara langsung di awal, namun dipenuhi ketika eksistensi adanya daya tarik wisata tersebut sudah mulai berkembang.

Sedangkan hambatan/kendala yang telah dialami oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu dalam pemberian izin daya tarik wisata berupa TDUP berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di wilayah hukum Kota Batu antara lain adalah :

a. Ketidaksesuaian antara permohonan yang diajukan dengan peruntukan

Permohonan yang diajukan oleh pemohon tidak sesuai dengan peruntukan atau dengan kegiatan/jenis usaha yang dimohonkan, hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan Staff Perizinan TDUP Kota Batu sebagai berikut :

Hambatannya, ketidaksesuaian dengan peruntutannya jadi misalnya sudah mengajukan permohonannya ternyata tidak sesuai seperti contohnya : tempat pacuan kuda yang terdapat di Kota Batu itu tidak bisa terbit izinnnya karena peruntutannya tidak bisa dan berada di bawah kepemilikan Perhutani dan bukan menjadi wewenang dari DPMPTSP. Kewenangan untuk izin tersebut ada di Pemerintah Pusat, di OSS itu ada yang menjadi kewenangan pusat dan kewenangan Daerah.²⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, fakta dilapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa permohonan yang diajukan namun tidak sesuai dengan peruntutannya. Selain itu, beberapa kesalahan yang terjadi yakni terkait dengan alamat/domisili kegiatan usaha pariwisata. Beberapa pemohon melakukan kesalahan pengisian yaitu menyamakan antara alamat/domisili kegiatan usaha pariwisata dengan alamat/domisi pemohon.

b. Terdapat pengurusan TDUP yang belum efektif

Maksud pengurusan TDUP yang belum efektif dalam hal ini adalah pemohon belum melakukan pemenuhan komitmen, atau permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan keadaan fakta di lapangan.

Terkadang ada orang yang tidak kesini, tiba-tiba mengajukan TDUP setelah dipersyaratkan itu ada KRK, kan harus mulai awal lagi padahal dia sudah mengajukan TDUP lewat OSS tapi belum efektif, maka hal itu terkendala karena peruntutannya tidak sesuai akhirnya TDUP-nya tidak efektif. Otomatis kalau seperti itu harus melakukan pencabutan yang dilakukan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).²⁶

Pernyataan di atas sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (1) yang menyatakan bahwa: Pelaku Usaha wajib menyampaikan permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi paling lama 10 (sepuluh) Hari sejak Lembaga OSS menerbitkan Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a”, dan Pasal 50 yang menyatakan, “Pelaku Usaha wajib memenuhi Komitmen Izin Lingkungan yang telah diterbitkan oleh Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dengan melengkapi: a. UKL-UPL; atau b. dokumen Amdal.

Pemberian persetujuan terhadap pemenuhan komitmen berada di bawah wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Jadi pada saat evaluasi lapang yang dilakukan oleh

²⁵ Wawancara dengan Staff Perizinan TDUP Kota Batu pada 9 Februari 2021.

²⁶ Wawancara dengan Staff Perizinan TDUP Kota Batu.

DPMPTSP dan Dinas Pariwisata atau dinas terkait lainnya terhadap pemohon usaha daya tarik wisata ternyata tidak sesuai dengan dokumen maka tidak akan keluar persetujuan.

c. Hambatan dalam perjanjian komitmen yang dilakukan oleh pemohon dengan DPMPTSP

Dalam perjanjian komitmen salah satu hal yang dilakukan oleh DPMPTSP yakni evaluasi lapang. Evaluasi lapang yang dilakukan DPMPTSP bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Kota Batu untuk mengecek keadaan lapangan usaha pariwisata apakah sesuai dengan berkas yang diajukan ataukah tidak. Salah satu staff perizinan DPMPTSP juga mengatakan bawah “Sebenarnya dalam pemenuhan ini tidak ada hambatan, yang penting orangnya/pemohon harus memenuhi peraturan-peraturan tata ruang dalam PERDA, kalau itu sudah selesai dan lancar-lancar saja dan tidak ada kendala TDUP akan terbit dengan cepat”.²⁷

3. Solusi Yang Dilakukan Untuk Menghadapi Hambatan Dalam Impelementasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di wilayah hukum Kota Batu

Pemerintah Kota Batu melalui DPMPTSP dan Dinas Pariwisata merupakan organ pemerintah yang diberikan kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan khususnya dalam bidang perizinan pariwisata.

Berdasarkan hambatan yang ditemui dalam implementasi izin usaha daya tarik wisata, maka solusi yang diberikan tentunya harus selaras dengan fungsi dan tujuan perizinan. Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud. Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.²⁸

Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan terdapat beberapa hambatan/kendala dalam pengurusan izin TDUP yang dirasakan oleh pengelola daya tarik wisata di Kota Batu, untuk meminimalisir adanya hambatan/kendala tersebut, maka solusi yang telah dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam pengurusan Izin usaha daya tarik wisata di wilayah hukum Kota Batu adalah sebagai berikut:

a. Sosialisasi prosedur perizinan kepada masyarakat umum

Suatu sistem pelayanan masyarakat termasuk juga pelayanan dalam bidang perizinan agar dapat dikatakan baik dan berlaku secara efektif maka harus diketahui oleh masyarakat luas. Oleh karena itu sistem tersebut harus dipublisir atau disebarluaskan, DPMPTSP Kota Batu telah melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan pengelola wisata dalam bidang pariwisata Staff Perizinan di DPMPTSP Kota Batu mengatakan bahwa “Di dinas Penanaman Modal ini terdapat satu seksi khusus yang bertugas memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat

²⁷ Wawancara dengan Staff Perizinan TDUP Kota Batu.

²⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

yaitu seksi informasi dan pengaduan khususnya pelaku usaha tentang perizinan atau prosedur dan informasi terbaru tentang perizinan secara online melalui OSS”.²⁹

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan oleh Dinas Pariwisata yang lebih luas juga dalam bidang pariwisata kepada masyarakat termasuk pentingnya pengurusan TDUP, hal tersebut diungkapkan bahwa “Saat masa pandemi covid diawal, terdapat kebijakan untuk menutup tempat wisata setelah itu diberikan edukasi karena sudah mulai buka dan terkait dengan izin untuk membuka tempat wisata dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga mengingatkan kepada tempat wisata untuk mengurus izin usaha dan izin buka selama covid”.³⁰

- b. Mengefektifkan layanan perizinan baik online maupun secara offline melalui berbagai media

Berlakunya PP No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka terjadi adanya reformasi perizinan dalam banyak sektor termasuk juga sektor pariwisata. Sehingga yang perlu dilakukan untuk mengurangi adanya hambatan dalam bidang perizinan adalah mengefektifkan bekerjanya pelayanan melalui sistem online melalui OSS.

Prosedur permohonan perizinan yang banyak dilakukan secara online, berdasarkan fakta yang ditemui di lapangan terdapat pula prosedur perizinan dimana pemohon harus datang langsung ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Maka DPMPTSP Kota Batu juga melakukan pengefektifan dalam pelayanan perizinan dengan memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat umum yang memudahkan baik secara online maupun offline.

- c. Kerjasama antara DPMPTSP dalam bidang perizinan pariwisata

Perizinan merupakan salah satu pelayanan publik dalam bentuk administrasi yang tidak dapat berdiri sendiri, diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antar pihak terkait sebelum memberikan izin kepada pemohon. Dinas Pariwisata Kota Batu dan DPMPTSP saling bekerja sama dalam bidang perizinan terutama pada saat melakukan evaluasi lapang. Dinas pariwisata memberikan rekomendasi, apakah suatu daya tarik wisata tersebut telah sesuai diberikan izin ataukah belum dan kemudian dituangkan dalam berita acara yang diberikan kepada DPMPTSP.

D. PENUTUP

Implementasi izin usaha daya tarik wisata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata di wilayah hukum Kota Batu, belum terimplementasi secara baik. Hal tersebut dibuktikan dari total jumlah 63 daya tarik wisata yang terdapat dalam data daya tarik wisata di Kota Batu tahun 2017-2020, hanya 21 yang mengajukan permohonan perizinan dan sisanya 42 daya tarik wisata lainnya masih belum memiliki TDUP. Faktor yang menyebabkan belum diurusnya TDUP sebagai izin usaha pariwisata di beberapa daya tarik wisata adalah dikarenakan faktor masyarakat yang kurang memahami bagaimana prosedurnya dan faktor penegak hukum yang tidak secara tegas menegakkan PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013.

²⁹ Wawancara dengan Staff Perizinan TDUP Kota Batu pada 9 Februari 2021.

³⁰ Wawancara dengan Staff Daya Tarik Wisata Dinas Pariwisata Kota Batu pada 4 Maret 2021.

Hambatan atau kendala dalam implementasi izin usaha daya tarik wisata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata antara lain :

1. Pemenuhan persyaratan perizinan yang membutuhkan waktu lama.
2. Ketidakhahaman pemohon tentang prosedur permohonan izin menggunakan OSS (*Online Single Submission*).
3. Kurang pahamnya pelaku usaha pada informasi baru yang ada di halaman website OSS (*Online Single Submission*).

Hambatan/kendala dalam implementasi izin usaha daya tarik wisata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang ditemui oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batu antara lain adalah :

1. Ketidaksesuaian antara permohonan yang diajukan oleh pemohon dengan peruntukan.
2. Terdapat pengurusan TDUP yang belum efektif.
3. Hambatan dalam perjanjian komitmen yang dilakukan oleh pemohon dengan DPMPTSP.

Solusi yang dilakukan untuk menghadapi hambatan dalam implementasi izin usaha daya tarik wisata berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PERDA Kota Batu No. 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, antara lain: pertama, sosialisasi prosedur perizinan kepada masyarakat umum. Kedua, mengefektifkan layanan perizinan baik online maupun secara offline melalui berbagai media. Ketiga, memberikan pengumuman/informasi secara periodik terkait bentuk pembaharuan kebijakan dalam aspek hukum perizinan. Keempat, kerjasama antara Dinas Pariwisata Kota Batu dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam bidang perizinan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Penerbit Andi Yogyakarta, 1993.
- Hanas, Imron, and Nurhadi Sasmita. "Mengembangkan Pariwisata Membangun Kota: Kota Batu, 2001-2012," 2014, 1-9.
- Mamudji, Sri, Hang Rahardjo, Agus Supriyanto, Dali Erni, and Dian Pudji Simatupang. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (n.d.).
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (n.d.).
- Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (n.d.).
- Perdana, Nugraha. "Disoal, Dokumen Perizinan Wisata Alaska Belum Diterima Pemkot Batu | Radar Malang Online," August 2020. <https://radarmalang.jawapos.com/malang-raya/23/08/2020/disoal-dokumen-perizinan-wisata-alaska-belum-diterima-pemkot-batu/>.
- "Portal Resmi Pemerintah Kota Batu." Accessed July 26, 2021. <https://batukota.go.id/>.
- Pudyatmoko, Y. Sri. *Perizinan Problem Dan Upaya Pembenahan*. Jakarta: Grasindo, 2009.
- Ridwan, Juniarso, and Achmad Sodik Sudrajat. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan*

- Pelayanan Publik*. Bandung, 2009.
- Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. 1st ed. Malang: Intelegensia Media, 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi*. Bandung: Remaja Karya Bandung, 1985.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soerjono, Soekanto, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Grafindo Persada, 2006.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.